



**P U T U S A N**  
**Nomor 336/Pid.B/2019/PN Srg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Samsuri bin Mail;
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/4 Maret 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kecacang, RT. 003 RW. 005,  
Kelurahan Sawah Luhur, Kecamatan  
Kasemen, Kota Serang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Serang oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan 14 Mei 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai tanggal 21 Juni 2019;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 336/Pid.B/2019/PN Srg tanggal 23 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 336/Pid.B/2019/PN Srg tanggal 23 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2019/PN Srg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samsuri bin Mail bersalah telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Samsuri bin Mail dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi uang titipan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani diatas materai 6.000 (enam ribu) atas nama Samsuri;
  - 1 (satu) lembar kwitansi titipan barang kalung emas berat 50 (lima puluh) gram, yang ditandatangani di atas materai 6.000 (enam ribu) atas nama Samsuri;Terlampir dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon maaf kepada Korban, menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa Terdakwa Samsuri bin Mail pada hari Minggu, tanggal 11 September 2016 dan hari Jum'at, tanggal 20 Januari 2017 atau masih dalam bulan September tahun 2016 dan bulan Januari tahun 2017, bertempat di Kampung Kebon Baru, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen, Kota Serang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, dengan maksud untuk menguntungkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang; jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Jum'at, tanggal 9 September 2016 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menemui saksi Rohman bin Sarbini dengan maksud meminta kepada saksi Rohman bin Sarbini untuk mencari pinjaman uang dengan jaminan sawah yang saat panen uang pinjaman tersebut akan dikembalikan dan akan diberikan hasil sebanyak 8 (delapan) timbang gabah. Selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB, saksi Rohman bin Sarbini menemui saksi Bonar bin Salman dan menyampaikan bahwa Terdakwa selaku paman saksi Rohman bin Sarbini ingin meminjam uang dengan jaminan sebidang sawah yang saat panen uang pinjaman tersebut akan dikembalikan dan akan diberikan hasil sebanyak 8 (delapan) timbang gabah, kemudian saksi Bonar bin Salman sepakat hingga 2 (dua) hari kemudian tepatnya hari Minggu, tanggal 11 September 2016 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi Rohman bin Sarbini datang menemui saksi Bonar bin Salman di rumahnya di Kampung Kebon Baru, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Setelah bertemu dengan saksi Bonar bin Salman, Terdakwa mengatakan kepada saksi Bonar bin Salman bahwa ingin meminjam uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan sebidang sawah yang saat panen uang pinjaman tersebut akan dikembalikan dan akan diberikan hasil sebanyak 8 (delapan) timbang gabah, lalu saksi Bonar bin Salman percaya dan tergerak hatinya hingga menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa dengan dibuatkan kwitansi tanda terima uang tertanggal 11 September 2016;

Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi Bobar bin Salman, Terdakwa mengajak Saksi Bonar bin Salman menuju Kampung Kecacang, Kelurahan Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen, Kota Serang dan sesampainya di tujuan Terdakwa menunjukan lokasi 2 (dua) petak sawah yang diakui milik Terdakwa dan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut selanjutnya Terdakwa gunakan untuk biaya menyewa sawah;

Bahwa 4 (empat) bulan kemudian tepatnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017, saksi Bonar bin Salman menemui Terdakwa dengan maksud menagih uang dan kelebihan yang dijanjikan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi Bonar bin Salman bahwa Terdakwa mengalami kegagalan panen sehingga tidak dapat memberikan apa yang Terdakwa janjikan. Kemudian saksi Bonar bin Salman percaya dan Terdakwa kembali meminjam sejumlah uang dengan janji akan mengembalikan uang dan kelebihan terdahulu yang belum diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Bonar bin Salman sekaligus akan mengembalikan pinjaman sekarang dengan kelebihan sebanyak 6 (enam) timbang gabah. Bahwa atas kata-kata yang diucapkan Terdakwa, saksi Bonar bin Salman semakin percaya hingga pada hari Jum'at, tanggal 20 Januari 2017 saksi Bonar bin Salman menyerahkan 1 (satu) buah kalung emas seberat 50 (lima puluh) gram kadar 24 (dua puluh empat) karat dengan dibuatkan kwitansi tanda terima uang tertanggal 20 Januari 2017;

Setelah 1 (satu) buah kalung emas seberat 50 (lima puluh) gram kadar 24 (dua puluh empat) karat ada pada kekuasaan Terdakwa selanjutnya keesokan harinya Terdakwa jual di Pasar Rau hingga mendapatkan uang sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi kekurangan modal di warung milik Terdakwa;

Bahwa 3 (tiga) bulan kemudian saksi Bonar bin Salman menemui Terdakwa, namun Terdakwa sudah tidak berada di rumahnya melainkan telah berada di Kalimantan Barat dengan tujuan untuk menghindari dari saksi Bonar bin Salman oleh karena Terdakwa merasa tidak dapat memenuhi apa yang dijanjikannya tersebut hingga akhirnya saksi Bonar bin Salman melaporkan kejadian ini ke Polsek Kasemen guna diproses lebih lanjut;

Bahwa 2 (dua) petak sawah yang diakui milik Terdakwa terletak di Kampung Kecacang, Kelurahan Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen, Kota Serang dan yang pernah ditunjukan Terdakwa kepada saksi Bonar bin Salman ternyata bukan milik Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain, dan perbuatan Terdakwa yang mengakui serta menunjukan bahwa 2 (dua) petak sawah tersebut seolah-olah miliknya, kemudian akan mengembalikan uang dan emas seberat 50 (lima puluh) gram kadar 24 (dua puluh empat) karat serta akan memberikan kelebihan berupa 6 (enam) timbang gabah dan 8 (delapan) timbang gabah semata-mata bertujuan agar saksi Bonar bin Salman percaya dan menyerahkan uangnya dan 1 (satu) kalung emas kepada Terdakwa, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut. Saksi Bonar bin Salman mengalami kerugian sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

**Atau**

*Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2019/PN Srg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Kedua:

Bahwa Terdakwa Samsuri bin Mail pada hari Minggu, tanggal 11 September 2016 dan hari Jum'at, tanggal 20 Januari 2017 atau masih dalam bulan September tahun 2016 dan bulan Januari tahun 2017 bertempat di Kampung Kebon Baru, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen, Kota Serang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Jum'at tanggal 9 September 2016 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menemui saksi Rohman bin Sarbini dengan maksud meminta kepada Saksi Rohman bin Sarbini untuk mencari pinjaman uang dengan jaminan sawah yang saat panen uang pinjaman tersebut akan dikembalikan dan akan diberikan hasil sebanyak 8 (delapan) timbang gabah, selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB saksi Rohman bin Sarbini menemui saksi Bonar bin Salman dan menyampaikan bahwa Terdakwa selaku paman saksi Rohman bin Sarbini ingin meminjam uang dengan jaminan sebidang sawah yang saat panen uang pinjaman tersebut akan dikembalikan dan akan diberikan hasil sebanyak 8 (delapan) timbang gabah, kemudian saksi Bonar bin Salman sepakat hingga 2 (dua) hari kemudian tepatnya hari Minggu, tanggal 11 September 2016 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Rohman bin Sarbini datang menemui saksi Bonar bin Salman di rumahnya di Kampung Kebon Baru, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Setelah bertemu dengan saksi Bonar bin Salman Terdakwa mengatakan kepada saksi Bonar bin Salman ingin meminjam uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan sebidang sawah yang saat panen uang pinjaman tersebut akan dikembalikan dan akan diberikan hasil sebanyak 8 (delapan) timbang gabah, lalu saksi Bonar bin Salman percaya dan tergerak hatinya hingga menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa dengan dibuatkan kwitansi tanda terima uang tertanggal 11 September 2016;

Bahwa uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut selanjutnya Terdakwa gunakan untuk biaya menyewa sawah;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2019/PN Srg





Bahwa 4 (empat) bulan kemudian tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2017 saksi Bonar bin Salman menemui Terdakwa dengan maksud menagih uang dan kelebihan yang dijanjikan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Bonar bin Salman bahwa Terdakwa mengalami kegagalan panen sehingga tidak dapat memberikan apa yang Terdakwa janjikan. Kemudian saksi Bonar bin Salman percaya dan Terdakwa kembali meminjam sejumlah uang dengan janji akan mengembalikan uang dan kelebihan terdahulu yang belum diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Bonar bin Salman sekaligus akan mengembalikan pinjaman sekarang dengan kelebihan sebanyak 6 (enam) timbang gabah. Bahwa atas kata-kata yang diucapkan Terdakwa, saksi Bonar bin Salman semakin percaya hingga pada hari Jum'at, tanggal 20 Januari 2017 saksi Bonar bin Salman menyerahkan 1 (satu) buah kalung emas seberat 50 (lima puluh) gram kadar 24 (dua puluh empat) karat dengan dibuatkan kwitansi tanda terima uang tertanggal 20 Januari 2017;

Setelah 1 (satu) buah kalung emas seberat 50 (lima puluh) gram kadar 24 (dua puluh empat) karat ada pada kekuasaan Terdakwa selanjutnya keesokan harinya Terdakwa jual di Pasar Rau hingga mendapatkan uang sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi kekurangan modal di warung milik Terdakwa;

Bahwa 3 (tiga) bulan kemudian saksi Bonar bin Salman menemui Terdakwa, namun Terdakwa sudah tidak berada di rumahnya melainkan telah berada di Kalimantan Barat dengan tujuan untuk menghindari dari saksi Bonar bin Salman oleh karena Terdakwa merasa tidak dapat memenuhi apa yang dijanjikannya tersebut hingga akhirnya saksi Bonar bin Salman melaporkan kejadian ini ke Polsek Kasemen guna diproses lebih lanjut;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Bonar bin Salman mengalami kerugian sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bonar bin Salman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangannya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi pada awalnya tidak mengenal dengan Terdakwa, saksi mengenal Terdakwa karena dikenalkan oleh Sdr. Rohman;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 September 2016 sekira pukul 09.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Kampung Kebon Baru, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen, Kota Serang;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah kalung emas seberat 50 (lima puluh) gram kepada Terdakwa Samsuri bin Mail;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat, tanggal 9 September 2016 sekira pukul 11.00 WIB, Sdr. Rohman datang ke rumah saksi memberi tahu bahwa Terdakwa ingin menggadaikan tanah dengan perjanjian bila musim panen tiba maka akan diberikan sebanyak 8 (delapan) timbang gabah, karena saksi percaya terhadap Sdr. Rohman saksi kemudian menyetujui perjanjian tersebut. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 11 September 2016 Sdr. Rohman datang kerumah saksi bersama Terdakwa dan sesuai dengan perjanjian sebelumnya Terdakwa kemudian meminjam uang kepada saksi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan perjanjian bila musim panen tiba maka akan diberikan sebanyak 8 (delapan) timbang gabah dengan dibuatkan kwitansi titipan uang diatas materai 6.000 (enam ribu) yang ditandatangani oleh Terdakwa. Kemudian saksi diantarkan oleh Terdakwa untuk menuju tanah sawah yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah sawah milik Terdakwa seluas 2 (dua) petak di Kampung Kecacang, Kelurahan Sawah Luruh, Kecamatan Kasemen, Kota Serang akan tetapi saksi tidak menerima sertifikat kepemilikan sawah melainkan hanya kepercayaan saja;
- Bahwa kemudian setelah 4 (empat) bulan pada waktu sawah panen, saksi datang ke rumah Terdakwa untuk menagih pinjaman uang milik saksi, akan tetapi Terdakwa mengaku bahwa gagal panen;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajukan pinjaman kepada saksi kembali dengan jaminan sawah dengan perjanjian akan dikembalikan seluruhnya setelah panen pada musim depan dan kemudian saksi percaya;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2017 saksi bersama istri saksi yaitu Sdri. Sariah menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah kalung emas seberat 50 (lima puluh) gram kepada Terdakwa dengan dibuatkan kwitansi titipan barang berupa 50 (lima puluh) gram emas yang ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai 6.000 (enam ribu);

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2019/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 4 (empat) bulan berjalan pada saat waktunya panen padi, saksi langsung mencari Terdakwa ke rumahnya untuk menagih pinjaman tersebut akan tetapi pada saat itu hanya terdapat istri Terdakwa yang bernama Sdri. Julehah dan Terdakwa sedang berada di Kalimantan;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa hingga saat ini belum pernah membayar pinjamannya kepada Saksi hingga kemudian saksi melaporkan Terdakwa ke Polsek Kasemen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa uang dan barang yang diserahkan kepada Terdakwa akan dipergunakan untuk apa;
- Bahwa atas peristiwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

## 2. **Sariah binti Salimin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangannya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan istri dari saksi Bonar bin Salman;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 September 2016 sekira pukul 09.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Kampung Kebon Baru, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen, Kota Serang;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah kalung emas seberat 50 (lima puluh) gram milik saksi dan suami kepada Terdakwa Samsuri bin Mail;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat, tanggal 9 September 2016 sekira pukul 11.00 WIB, Sdr. Rohman datang ke rumah saksi memberi tahu bahwa Terdakwa ingin menggadaikan tanah dengan perjanjian bila musim panen tiba maka akan diberikan sebanyak 8 (delapan) timbang gabah, karena saksi percaya terhadap Sdr. Rohman saksi kemudian menyetujui perjanjian tersebut. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 11 September 2016 Sdr. Rohman datang kerumah saksi bersama Terdakwa dan sesuai dengan perjanjian sebelumnya Terdakwa kemudian meminjam uang kepada saksi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan perjanjian bila musim panen tiba maka akan diberikan sebanyak 8 (delapan) timbang gabah dengan dibuatkan kwitansi titipan uang diatas materai 6.000 (enam ribu) yang ditandatangani oleh Terdakwa. Kemudian

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi diantarkan oleh Terdakwa untuk menuju tanah sawah yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah sawah milik Terdakwa seluas 2 (dua) petak di Kampung Kecacang, Kelurahan Sawah Luruh, Kecamatan Kasemen, Kota Serang akan tetapi saksi tidak menerima sertifikat kepemilikan sawah melainkan hanya kepercayaan saja;

- Bahwa kemudian setelah 4 (empat) bulan pada waktu sawah panen, saksi datang ke rumah Terdakwa untuk menagih pinjaman uang milik saksi, akan tetapi Terdakwa mengaku bahwa gagal panen;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajukan pinjaman kepada saksi kembali dengan jaminan sawah dengan perjanjian akan dikembalikan seluruhnya setelah panen pada musim depan dan kemudian saksi percaya;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2017 saksi bersama istri saksi yaitu Sdri. Sariah menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah kalung emas seberat 50 (lima puluh) gram kepada Terdakwa dengan dibuatkan kwitansi titipan barang berupa 50 (lima puluh) gram emas yang ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai 6.000 (enam ribu);
- Bahwa setelah 4 (empat) bulan berjalan pada saat waktunya panen padi, saksi langsung mencari Terdakwa ke rumahnya untuk menagih pinjaman tersebut akan tetapi pada saat itu hanya terdapat istri Terdakwa yang bernama Sdri. Julehah dan Terdakwa sedang berada di Kalimantan;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa hingga saat ini belum pernah membayar pinjamannya kepada Saksi hingga kemudian saksi melaporkan Terdakwa ke Polsek Kasemen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa uang dan barang yang diserahkan kepada Terdakwa akan dipergunakan untuk apa;
- Bahwa atas peristiwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

**3. Rohman bin Sarbini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan paman saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 September 2016 sekira pukul 09.00 WIB di rumah saksi Bonar yang beralamat di Kampung Kebon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen, Kota Serang;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut, saksi berada di rumah saksi Bonar dan saksi Sariah serta terdapat Terdakwa;
- Bahwa benar saksi Bonar dan saksi Sariah telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah kalung emas seberat 50 (lima puluh) gram kepada Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat, tanggal 9 September 2016 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi meminta tolong untuk dicarikan uang dengan jaminan sawah. Kemudian saksi teringat saksi Bonar karena saksi Bonar adalah tetangga dan teman yang cukup baik di lingkungan tempat tinggal saksi. Setelah itu, saksi kemudian menemui saksi Bonar dan mengatakan bahwa Terdakwa yang merupakan paman dari saksi meminta tolong agar dipinjam uang dengan jaminan sawah kemudian saksi Bonar menyetujui hal tersebut karena tidak enak dengan saksi;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian, saksi dan Terdakwa kemudian datang ke rumah saksi Bonar untuk meminjam uang dengan jaminan sawah yang menurut Terdakwa adalah milik Terdakwa, kemudian saksi Bonar menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan kwitansi penyerahan titipan uang uyang ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai 6.000 (enam ribu) dengan saksi menjadi saksi dari penyerahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan bahwa akan mengembalikan uang titipan tersebut kepada saksi Bonar setelah panen padi dan akan memberikan imbalan 8 (delapan) timbang gabah;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, saksi tidak mengetahui permasalahan lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa uang pinjaman tersebut dipergunakan Terdakwa untuk apa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan bahwa saksi hanya mengetahui kwitansi titipan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta) yang ditandatangani diatas materai 6.000 (enam ribu) oleh Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi *a de charge*;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2019/PN Srg



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 September 2016 sekira pukul 09.00 WIB di rumah saksi Bonar yang beralamat di Kampung Kebon Baru, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen, Kota Serang;
- Bahwa Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah kalung emas seberat 50 (lima puluh) gram dari saksi Bonar;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tunai dan 1 (satu) buah kalung tersebut, Terdakwa menandatangani 1 (satu) lembar kwitansi uang titipan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani diatas materai 6.000 (enam ribu) atas nama Samsuri dan 1 (satu) lembar kwitansi titipan barang kalung emas berat 50 (lima puluh) gram, yang ditandatangani di atas materai 6.000 (enam ribu) atas nama Samsuri;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa meminjam uang dengan jaminan tanah sawah sebanyak dua petak yang berada di Kampung Kecacang, Kelurahan Sawahluhur, Kecamatan Kasemen, Kota Serang akan tetapi sebenarnya Terdakwa tidak memiliki sawah tersebut dengan perjanjian pada saat panen nanti akan diberikan imbalan 8 (delapan) timbang gabah;
- Bahwa setelah Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang sesuai perjanjian, Terdakwa kemudian meminjam kembali 1 (satu) buah kalung emas berat 50 (lima puluh) gram dengan perjanjian bahwa setelah panen nanti seluruh kewajiban Terdakwa akan dibayar seluruhnya;
- Bahwa setelah mendapatkan uang dan 1 (satu) buah kalung emas, uang tersebut dipergunakan untuk modal penyewaan sawah dan modal warung milik Terdakwa dikarenakan usaha Terdakwa sedang tidak lancar dan rugi;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang jaminan dan barang jaminan tersebut serta tidak pernah memberikan gabah kepada saksi Bonar;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi uang titipan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani diatas materai 6.000 (enam ribu) atas nama Samsuri;
- 1 (satu) lembar kwitansi titipan barang kalung emas berat 50 (lima puluh) gram, yang ditandatangani di atas materai 6.000 (enam ribu) atas nama Samsuri;

Barang bukti mana telah disita secara sah dan patut maka oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 September 2016 sekira pukul 09.00 WIB di rumah saksi Bonar yang beralamat di Kampung Kebon Baru, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen, Kota Serang;
- Bahwa pada saat itu, saksi Bonar menyerahkan uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan sawah seluas dua petak sawah dengan perjanjian bila musim panen tiba maka akan diberikan tambahan sebanyak 8 (delapan) timbang gabah dan dibuatkan kwitansi titipan uang diatas materai 6.000 (enam ribu) yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Terdakwa menunjukkan sawah yang menurut pengakuan Terdakwa adalah milik Terdakwa namun Terdakwa pada akhirnya mengakui bahwa Terdakwa berbohong;
- Bahwa setelah 4 (empat) bulan dan saat masa panen, Terdakwa belum bisa mengembalikan uang tersebut dan mengatakan bahwa gagal panen bahkan Terdakwa mengajukan pinjaman kembali dengan jaminan bahwa Terdakwa akan melunasi semua kewajibannya pada saat panen musim depan;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2017, Terdakwa menerima 1 (satu) buah kalung emas seberat 50 (lima puluh) gram dari saksi Bonar dan saksi Sariah dengan dibuatkan kwitansi titipan barang berupa 50 (lima puluh) gram emas yang ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai 6.000 (enam ribu);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang dan 1 (satu) buah kalung emas, uang tersebut dipergunakan untuk modal penyewaan sawah dan modal warung milik Terdakwa dikarenakan usaha Terdakwa sedang tidak lancar dan rugi;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang jaminan dan barang jaminan tersebut serta tidak pernah memberikan gabah kepada saksi Bonar;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;
3. Unsur dilakukan secara berlanjut;

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek hukum yang cakap dan mampu sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan serta menuntut Terdakwa yang bernama **Samsuri bin Mail** yang ternyata setelah ditanyakan dalam persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan sehingga disini tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung Terdakwa telah menjawab dengan lancar semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dari semua itu telah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;**





Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur perbuatan telah terbukti, maka terpenuhilah unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut dilakukan pelaku dengan cara bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong memiliki pengertian sebagai berikut :

Nama palsu memiliki pengertian adanya penggunaan nama yang bukan sendiri, akan tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun termasuk didalamnya penggunaan nama palsu atau nama tambahan yang tidak dikenal orang lain;

Keadaan atau sifat palsu memiliki pengertian adanya pernyataan dari seserang kalau ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

Rangkaian kata-kata bohong memiliki pengertian adanya beberapa kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu hal yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu hal yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 September 2016 sekira pukul 09.00 WIB di rumah saksi Bonar yang beralamat di Kampung Kebon Baru, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Bahwa saksi Bonar telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan sawah seluas dua petak sawah dengan perjanjian bila musim panen tiba maka akan diberikan tambahan sebanyak 8 (delapan) timbang gabah dan dibuatkan kwitansi titipan uang diatas materai 6.000 (enam ribu) yang ditandatangani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah peristiwa tersebut, Terdakwa menunjukkan sawah yang menurut pengakuan Terdakwa adalah milik Terdakwa hingga kemudian saksi Bonar percaya namun Terdakwa pada akhirnya mengakui bahwa Terdakwa berbohong pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dan sawah tersebut merupakan milik orang lain;



Menimbang, bahwa setelah 4 (empat) bulan dan saat masa panen, Terdakwa belum bisa mengembalikan uang tersebut dan mengatakan bahwa gagal panen bahkan Terdakwa mengajukan pinjaman kembali dengan jaminan bahwa Terdakwa akan melunasi semua kewajibannya pada saat panen musim depan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2017, Terdakwa menerima 1 (satu) buah kalung emas seberat 50 (lima puluh) gram dari saksi Bonar dan saksi Sariah dengan dibuatkan kwitansi titipan barang berupa 50 (lima puluh) gram emas yang ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai 6.000 (enam ribu);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang dan 1 (satu) buah kalung emas, uang tersebut dipergunakan untuk modal penyewaan sawah dan modal warung milik Terdakwa dikarenakan usaha Terdakwa sedang tidak lancar dan rugi;

Menimbang, bahwa hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang jaminan dan barang jaminan tersebut serta tidak pernah memberikan gabah kepada saksi Bonar;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, baik dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya menyerahkan sesuatu barang kepadanya telah terpenuhi telah terpenuhi;

**Ad. 3 Unsur dilakukan secara berlanjut**

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut (*Voorgezette Handelling*) merupakan bagian dari perbarengan pidana, sebagai gabungan tindak pidana atau rentetan peristiwa pidana dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut Adam Chazawi, perbuatan berlanjut merupakan perbuatan yang terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan berlanjut haruslah merupakan perbuatan yang jenis tindak pidananya sama, dengan cara yang sama dan perbuatan tersebut dilakukan dalam waktu yang tidak berselang lama oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang sama, yaitu:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu, tanggal 11 September 2016 sekira pukul 09.00 WIB di rumah saksi Bonar yang beralamat di Kampung Kebon Baru, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Terdakwa telah menerima uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah kalung emas seberat 50 (lima puluh) gram dari saksi Bonar dengan perjanjian bila musim panen tiba maka akan diberikan tambahan sebanyak 8 (delapan) timbang gabah dengan dibuatkan kwitansi titipan uang diatas materai 6.000 (enam ribu) yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2017 Terdakwa menerima 1 (satu) buah kalung emas seberat 50 (lima puluh) gram dari saksi Bonar kepada Terdakwa dengan dibuatkan kwitansi titipan barang berupa 50 (lima puluh) gram emas yang ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai 6.000 (enam ribu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa menurut keterangan Terdakwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang sama yaitu meminjam uang dan barang sehingga saksi korban menyerahkan uang dan barang tersebut dengan perjanjian yang kemudian tidak ditepati oleh Terdakwa dan Terdakwa telah berbohong bahwa sawah yang dijaminkan bukanlah sawah milik Terdakwa. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai kejahatan yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur dilakukan secara berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **penipuan yang dilakukan secara berlanjut**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi uang titipan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani diatas materai 6.000 (enam ribu) atas nama Samsuri;
- 1 (satu) lembar kwitansi titipan barang kalung emas berat 50 (lima puluh) gram, yang ditandatangani di atas materai 6.000 (enam ribu) atas nama Samsuri;

Merupakan barang bukti yang sah menurut Hukum, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar tetap dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Bonar bin Salman;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Samsuri bin Mail** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan yang dilakukan secara berlanjut**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Samsuri bin Mail** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi uang titipan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani diatas materai 6.000 (enam ribu) atas nama Samsuri;
  - 1 (satu) lembar kwitansi titipan barang kalung emas berat 50 (lima puluh) gram, yang ditandatangani di atas materai 6.000 (enam ribu) atas nama Samsuri;

## Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019, oleh **Chairil Anwar, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Erwantoni, S.H., M.H.** dan **Santosa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Undara, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh **Sih Kanthi Utami, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Erwantoni, S.H., M.H.

Chairil Anwar, S.H., M.Hum.

Santosa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Undara, S.H.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2019/PN Srg